

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI**  
**NOMOR : 131/UN21.3/DT/2016**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI**  
**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**  
**SEMESTER GENAP 2015/2016**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Sistem Kredit Semester (SKS), para Mahasiswa dibebani dengan SKS sesuai dengan Rencana Studi yang dibuat oleh para Mahasiswa pada setiap Semester;
  - b. Bahwa agar para Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dalam waktu singkat atau minimal tepat pada waktu, maka perlu adanya *system bimbingan* akademik;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan Bimbingan Akademik dimaksud perlu ditunjuk Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
  - d. Dosen Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
  - e. Bahwa penunjukan Dosen Wali/Pembimbing Akademik dimaksud perlu dilakukan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 769);
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 154/O/2004, tentang Statuta Universitas Jambi;
  10. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 74/UN21/KP/2012; tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi;
  11. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 44/UN21/DT/2015 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Jambi untuk menanda tangani Surat Keputusan yang terkait dengan kegiatan Akademik;
  12. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor -403/UN21/OT/2014; tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
  13. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Nomor : 483/UN21.2/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Jambi;
  14. Surat Pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor 042.01.2.400950/2016 Tanggal 07 Desember 2015;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN SEMESTER GENAP 2015/2016, DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI.**

KESATU.....

- KESATU : Menunjuk Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang namanya tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik Mahasiswa, yang namanya juga tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dengan Besar Honorarium Rp. 35.000,- per mahasiswa per semester;
- KEDUA : Dosen Wali/Pembimbing Akademik dimaksud bertugas memberikan bimbingan/pengarahan akademik wali/bimbingan akademik;
- KETIGA : Dosen Wali/Pembimbing Akademik tersebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
- KEEMPAT : Dosen Wali/Pembimbing Akademik berkewajiban melaporkan tentang keadaan mahasiswa bimbingannya pada setiap akhir semester kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
- KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2016 Nomor : 042.01.2.400950/2016 Tanggal 07 Desember 2015;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J a m b i  
Pada Tanggal : 17 Maret 2016  
DEKAN,

Prof. Dr. H. SYAMSURIJAL TAN, SE, MA  
NIP. 19580813 198603 1 005

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Jambi;
2. Yth. Kepala KPPN di Jambi;
3. Yth. Wakil Dekan dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Yth. Ketua Jurusan/ Prodi dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI  
 DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI  
 NOMOR : 131/UN21.3/DT/2016  
 TANGGAL : 17 MARET 2016

DOSEN PEMBIMBING : SITI HODIJAH, SE, M.Si/ NIP 19701014 199512 2 002

NO	NAMA MAHASISWA	NO. MHS.	KELAMIN	KETERANGAN
1.	RYAN PRAYODI JNT	CIA010086	L	
2.	ANDRA ARIANTANA	CIA010087	L	
3.	SRI RAHAYU	CIA010088		P
4.	INDRI SAFITRI	CIA012021		P
5.	RAHMAD BUDIYONO	CIA012022	L	
6.	GUMILAR WIJAKSANA	CIA012023	L	
7.	MUHAMMAD FAJRI	CIA012024	L	
8.	DODY AMRIADI	CIA012025	L	
9.	YULI MINAHNI	CIA012026		P
10.	RUDI ARDILIANSYAH	CIA012013	L	
11.	EKA WARDANI	CIA012028		P
12.	SRI SARMITA DEWI	CIA012029		P
13.	DIAN K S	CIA012030		P
14.	ALBERD KURNIAWAN	CIA012031	L	
15.	WINDA YULIA WATI	CIA012032		P
16.	YAYANG NETALIA	CIA012033		P
17.	JOKO WALUYO	CIA012034	L	
18.	HERU SETIAWATI	CIA012035		P
19.	SALSA DZAHABIYYAH MS	CIA015105		P
20.	M ALI YAPI	CIA015106	L	

DEKAN,

PROF. DR. H. SYAMSURIJAL TAN, SE, MA  
 NIP. 19580813 198608 1 005

